



**TERHALANGNYA PERKAWINAN OLEH ATURAN ADAT DI
NAGARI SIMAWANG KEC. RAMBATAN DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah*

Oleh:

MIFTAHUL RAHMATIL HAJ
NIM. 1730201017

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATANGAS
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Rahmatil Haj
Nim : 1730201017
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TERHALANGNYA PERKAWINAN OLEH ATURAN ADAT DI NAGARI SIMAWANG KEC. RAMBATAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan




Miftahul Rahmatil Haj
NIM. 1730201017

PERSETUJUAN PEMBMBING

Pembimbing skripsi atas nama **MIFTAHUL RAHMATIL HAJ, NIM. 1730201017** dengan judul **“TERHALANGNYA PERKAWINAN OLEH ATURAN ADAT DI NAGARI SIMAWANG KEC. RAMBATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 16 Juli 2021






KHAIRINA, MH


NIP. 19730625 199903 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **MIFTAHUL RAHMATIL HAJ** Nim 17 3020 101 7 berjudul "Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat di Nagari Simawang Kec. Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam" telah di ajukan dalam sidang *munaqasyah* mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri batusangkar dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada hari Kamis 6 Agustus 2021. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama Penguji/ NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Khairina, MH / 19730625 199903 2 002	Ketua Sidang / Pembimbing		20/8-2021
2	Dr. Nofialdi, m.ag / 19730911 200112 1 004	Penguji I/ Reviewer		20/8 2021
3	Nailur Rahmi, M.Ag / 19730603 200501 2 006	Penguji II/ Reviewer		18 Agustus 2021

Batusangkar, 23 Agustus 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
Nip. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

MIFTAHUL RAHMATIL HAJ. NIM 1730201017, Judul Skripsi: Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam. Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan aturan adat perkawinan di Nagari Simawang Kec Rambatan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap terhalangnya perkawinan oleh aturan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan adat perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan dan menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan yang terhalang oleh aturan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data yang dilakukan penulis wawancara terhadap responden yaitu ketua KAN, niniak mamak yang berbeda suku, pelaku atau pasangan yang tidak menjalankan aturan adat tersebut. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara deskriptif kualitatif agar data dapat di pahami. Lokasi penelitian ini bertempat di Jorong Ombilin, Balai Gadang, Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan *Pertama*, pelaksanaan aturan adat di Nagari Simawang Kec. Rambatan mempunyai aturan adat yang harus dijalankan bagi masyarakat itu sendiri terkhusus keapada pasangan yang akan menikah, dimana aturan adat tersebut terdiri dari *mananti lamang, maanta dulang/ mananpiak bandua, dan malompek banda*. Aturan adat ini sudah menjadi tradisi dan sudah ada sejak zaman dulunya, maka di dalam nagari Simawang tersebut sudah menjadi kewajiban dalam menjalankan aturan adat ini. Namun di samping itu, ditemukan masyarakat terkhusus calon pasangan yang tidak menjalankan aturan adat. *Kedua*, menurut pandangan hukum Islam, menjalankan aturan adat ini mubah (boleh) hukumnya, karena tidak ada nash yang mengaturnya dan telah menjadi suatu keharusan bagi masyarakat di Nagari Simawang Kec. Rambatan, dan aturan ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya.

Keyword: Terhalangnya Perkawinan, Aturan Adat, Hukum Islam

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTARi

ABSTRAKii

DAFTAR ISIiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 8

F. Definisi Operasional 9

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan11

1. Pengertian Perkawinan Menurut KHI 11

2. Pengertian Perkawinan Menurut UUD Nomor 1 Tahun 1974 12

3. Dasar Hukum Perkawinan 13

4. Rukun dan Syarat Perkawinan 15

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 18

6. Larangan Perkawinan 20

7. Hukum Perkawinan 24

B. Perkawinan Menurut Adat Minang Kabau25

1. Pengertian Perkawinan Dalam Adat Minang Kabau 25

2. Sistem Perkawinan Di Minang Kabau	26
3. Tujuan Perkawinan Di Minang Kabau	27
4. Azas-azas Perkawinan Menurut Hukum Adat	28
C. ‘Urf	29
1. Pengertian ‘Urf	29
2. Macam-macam ‘Urf menurut kajian Ushul Fiqh	29
3. Syarat-syarat ‘Urf	31
4. Kedudukan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum	31
D. Penelitian Yang Relevan	33
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian	36
C. Instrumen Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	38
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Nagari Simawang	40
B. Gambaran Umum KAN Simawang	48
C. Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Nagari Simawang	49
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Yang Terhalang Oleh Aturan Adat Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan	61
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Data Pelaku Pelanggar Aturan Adat	6
4.1 Luas Wilayah Jorong.....	40
4.2 Luas Lahan Menurut Penggunaan Di Nagari Simawang	41
4.3 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2020	42
4.4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Nagari Simawang Tahun 2020.....	43
4.5 Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan Di Nagari Simawang Tahun 2020.....	43
4.6 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yag Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Nagari Simawang	44
4.7 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Dan Jenis Kelamintahun 2020	45
4.8 Sentra Produksi Komoditi Pada Dan Palawijaya Di Nagari Simawang Tahun 2020.....	46
4.9 Produksi Komoditi Sayuran Di Nagari Simawang Tahun 2020	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk hidup untuk dapat hidup berpasang-pasangan serta mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan secara lahir dan batin dan Allah SWT menciptakan manusia agar dapat hidup berkembang biak dan dapat beregenerasi dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”

Allah SWT menciptakan manusia agar dapat hidup berpasang-pasangan yang merupakan anugrah yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT kepada umatnya sebagai makhluk sosial untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Sebagaimana dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Berpasang-pasangan merupakan pola atau aturan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak dan menambah keturunan dan untuk mempertahankan hidup, disamping itu diri seorang perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Jadi masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah Swt untuk mencapai tujuan dengan sebaik mungkin serta mencapai tujuan yang diridhoi Allah SWT, tentu untuk mendapatkan semua itu harus dengan proses yang disebut dengan perkawinan. (Sayyid Sabiq, 2008: hal.196)

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Perkawinan adalah suatu bentuk ibadah yang dilaksanakan dalam Islam. Perkawinan dalam Islam merupakan aspek terpenting untuk melanjutkan atau meneruskan keturunan. Dalam Al-Qur’an banyak terdapat ayat yang membahas tentang perkawinan. (Mufidah, 2010:133).

Dilihat dari segi hukum, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. (

KHI)

Pernikahan di dalam Al-Qur'an dijuluki sebagai kata "*mitsaqan ghalizhan*, yaitu ikatan yang sangat kuat. Jadi ini mengisyaratkan bahwa perkawinan merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri).

Perkawinan menurut UU NO. 1/1974 pasal 1 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Segolongan fuqaha, yakni jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah, menurut golongan zhahiri, mereka berpendapat bahwa nikah itu wajib hukumnya. Sedangkan para ulama maliki muttaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib hukumnya untuk sebagian orang, dan sunat untuk sebagian orang, dan mubah untuk segolongan lainnya.

Jadi beberapa pengertian tentang perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan akad yang membolehkan interaksi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, sehingga pada pernikahan itu dapat memperoleh keturunan serta melanjutkannya dan juga mendapat pahala serta keridhaan Allah SWT. Hukum dari perkawinan itu bisa wajib, sunat, haram, makruh dan mubah bagi manusia, jadi tergantung kepada kondisi masing-masing.

Perkawinan itu terwujud ketika mereka sudah menjalankan berdasarkan hukum Islam karena sahnya suatu perkawinan di tentukan oleh rukun dan syarat, yaitu telah diatur dalam Undang-undang, yaitu adanya calon suami dan calon isteri, adanya wali dari pihak mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan ijab qabul (Pasal 14 KHI). (Elimartati, 2013:8).

Jadi dalam perkawinan apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan. Dan Pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu rukun dan syarat suatu pernikahan tidak terpenuhi.

Berdasarkan kepada sifat kebudayaan dan lingkungan yang terjadi pada masyarakat Indonesia telah dapat mewujudkan suatu aturan yang berbeda-beda. Jadi perbedaan itu dapat terjadi apabila aturan adat dan aturan agama berbeda. Perbedaan itu sering dijumpai di masyarakat yaitu dalam hal perkawinan, karena perkawinan yang bersifat sensitif. Dalam agama Islam jelas telah memberikan aturan serta ketegasan tentang perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya masih ditemukan pelaksanaan dan praktek perkawinan yang berbeda dikalangan umat Islam, karena terdapatnya perbedaan antara hukum adat di minang dengan hukum yang ada di Indonesia dan perbedaan tersebut didasari karena adat istiadat di setiap daerah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 29 Desember 2020, Ketentuan aturan adat ini sudah ada sejak turun menurun dan sudah menjadi tradisi dari dulu sampai sekarang yang dalam artian aturan ini masih dipakai dan masih terlaksana sampai saat ini, jika dilihat dari segi pembagian adatnya, maka aturan ini termasuk kepada adat nan di adatkan, yaitu suatu kebiasaan peraturan setempat yang di ambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu lingkungan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

Ketentuan aturan adat ini bagi masyarakat terkhusus kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, apabila sebelum melakukan akad maka harus menjalankan aturan adat yang ada di Nagari tersebut dan harus juga mendapat persetujuan dari niniak mamak karena lancarnya sebuah perkawinan itu bergantung kepada niniak mamak. Aturan ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dan apabila di langgar akan mendapatkan sanksi. Sesuai kepada konteks ini aturan adat ini di lakukan sebelum melangsungkan akad, apabila terdapat pasangan yang tidak menjalankan aturan tersebut maka pasangan yang akan menikah tidak dapat melangsungkan perkawinan, jadi jelas disini terdapatnya perbedaan aturan adat yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan dengan aturan agama

dan aturan ini dalam artian sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Simawang itu sendiri (Dt Pakiah , Wawancara: 29 Desember 2020 jam 14.00 WIB).

Jadi berdasarkan wawancara tersebut di atas maka dapat di jelaskan beberapa aturan adat tersebut. Adapun tradisi atau aturan adat yang harus dilalui ketika akan melangsungkan perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan tersebut adalah (dt. Pakiah, wawancara 29 Desember 2020)

1. Silaturahmi antara mamak kedua calon mempelai maksudnya adalah waktu pengenalan antara kedua belah pihak sekalipun untuk menentukan kapan tunangan akan dilakukan.
2. Lamaran atau *mananti lamang* setelah silaturahmi dilaksanakan maka lamaran dapat dilakukan. Pada saat ini pihak laki-laki akan melamar pihak perempuan dengan membawa cincin khusus yang telah disediakan, selain membawa cincin pihak laki-laki juga membawa “lamang” sebagai lambang adat dalam melamar. Jika pihak laki-laki tidak membawa lamang maka acara lamaran tidak dapat dilangsungkan dalam kata lain pertunangan tidak dapat terjadi
3. *Manampiak banduo atau maanta dulang*, proses ini dilakukan setelah pertunangan berlangsung, proses oleh pihak perempuan yang membawa dulang ketempat pihak laki-laki dari pihak perempuan. Dalam hal ini pihak perempuan juga tidak hanya membawa dulang saja, tetapi juga diiringi dengan uang yang telah disepakati sebelumnya.
4. *Malompek banda*, yaitu pernikahan antara laki-laki yang berasal dari luar daerah Simawang dengan perempuan yang berasal dari daerah Simawang. Pada proses ini pihak laki-laki harus membayar sejumlah uang kepada niniak mamak Simawang sebagai uang adat

yang harus dipenuhi, jika tidak maka pernikahan tidak dapat dilansungkan.

5. Hal lain yang ada dalam adat simawang adalah dikenal dengan Manikah badunsanak seibu yaitu menikah dengan sanak ibu, maka tidak boleh tinggal di kampung atau di nagari.

Setelah penulis melakukan wawancara diatas, terdapat beberapa pasangan yang melanggar aturan adat tersebut yang mana mengakibatkan perkawinan menjadi terhalang dan tidak dapat melangsungkan perkawinan di daerah Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, sebagaimana pelanggar tersebut berdasarkan tabel dibawah ini.

Adapun data pelaku yang melanggar aturan adat tersebut yaitu:

Tabel 1.1

Data Pelaku yang melanggar aturan adat di Nagari Simawang Kec.
Rambatan

No	Tahun menikah	Pasangan	Jorong	Tempat Pelaksanaan
1	2018	PY Menikah Ds	Ombilin	Menikah di rantau karena tidak menjalankan aturan adat
2	2019	Nr menikah dengan Pj	Ombilin	Menikah diluar nagari Simawang karena melanggar aturan yang dibuat berdasarkan aturan adat.

3	2020	Wl menikah dengan Wd	Omblin	Menikah diluar nagari karena melanggar aturan yang dibuat
4	2021	A menikah dengan S	Pincuran Gadang	Menikah diluar nagari karena melanggar aturan adat
5	2021	Pt menikah dengan By	Balai gadang	Menikah diluar nagari karena melanggar aturan adat

Sumber : Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KAN dan Niniak Mamak di berbagai suku, serta pasangan yang melanggar aturan adat.

Dilihat dari tabel di atas ada lima pasangan yang melanggar aturan adat yang ada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, sedangkan Islam menganjurkan untuk setiap orang mempermudah pernikahan dan membantu pernikahan tersebut dan juga dibolehkan untuk menikah selama tidak ada hal-hal yang melarang pernikahan dalam ketentuan hukum Islam. Tetapi, kenapa harus ada peraturan adat yang mempersulit bagi mereka yang ingin menikah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti karena terdapatnya perbedaan hukum adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan dengan hukum adat yang ada di Indonesia, dan dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan yang terjadi di Nagari Simawang tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul

”TERHALANGNYA PERKAWINAN OLEH ATURAN ADAT DI NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas terkait latar belakang, maka penulis dapat memfokuskan penelitian ini kepada : “Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelian diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan aturan adat perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan yang terhalang oleh aturan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, ada hal yang perlu dicapai penulis, adapun hal itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan adat perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.
2. Untuk menganalisis Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkawinan yang terhalang oleh aturan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Secara teoritis

Maksudnya disini ialah penelitian ini diharapkan mampu menambah serta memperluas wawasan bagi setiap orang baik itu bagi kalangan masyarakat baik itu penuntut ilmu maupun aktivis dalam organisasi dan pengkaji hukum Islam penulis, tetapi dalam hal ini terkhusus dalam pembahasan mengenai terhalangnya pernikahan karena aturan adat bagi pasangan yang ingin melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih tinggi di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

b. Secara praktis

Maksud penulis disini ialah penelitian ini perlu karena keterkaitan bagi amalan masyarakat supaya bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan permasalahan menjadi pedoman serta berharap kepada khususnya bagi masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan dalam menetapkan sebuah konsep perkawinan bagi suami istri yang akan menikah demi hidup bersama sehingga tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Luaran Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan, maka penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dimuat dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini dapat dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada di IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Agar lebih memudahkan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian antara lain:

Terhalang adalah menurut KBBI adalah tertahan sehingga tidak dapat melanjutkan. Jadi Terhalang yang dimaksud disini adalah perkawinan yang tidak dapat dilangsungkan karena aturan adat yang menghalangi.

Perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi perkawinan yang dimaksud disini adalah perkawinan yang terhalang oleh aturan adat berdasarkan hukum islam.

Aturan adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun. Jadi aturan adat yang dimaksud disini adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang nagari simawang dimana aturan ini sudah ada sejak turun mrnurun dan masih dilaksanakan atau dipakai sampai sekarang.

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.

Adapun maksud dari judul secara keseluruhan tentang terhalangnya perkawinan oleh aturan adat di Nagari Simawang Kec. Rambatan ditinjau dari Hukum Islam adalah perkawinan yang tidak bisa dijalankan di Nagari tersebut karena melanggar aturan adat yang ada.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ruang Lingkup Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut KHI

Pada dasarnya menurut etimologis perkawinan itu berasal dari kata nakaha (nikah) yang mempunyai arti bersetubuh, bersatu dan akad. Pada hakikatnya makna dari kata nikah itu adalah persetubuhan. Sedangkan secara terminologis, nikah adalah akad yang memberikan faedah-faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita serta memberi hak batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masingnya. (Mardani, 2017:23-24)

Dilihat dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana terdapat pada surat An-Niisa ayat 21 menyatakan :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengabilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaimana suami istri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Dapat diperoleh bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya :

- a. Cara mengadakan ikatan tersebut diatur terlebih dahulu yaitu dengan akd nikah serta dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara memutuskannya telah diatur yaitu dengan prosedur talak, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan dalam islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan melakanakannya merupaka ibadah. (Pasal 2 KHI).

Perkawinan menurut mujtahid bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Nikah menurut mujtahid disini sangat dianjurkan bagi merka yang nerkeinginan untuk nikah dan takut serta khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina. Oleh sebab itu nikah lebih utama daripada shalat, haji, jihad dan puasa sunnah. (Syaikh Allamah Muhammad bin Abdurrahman,2014:318)

Berdasarkan beberapa penegertian diatas, yang dimaksud dengan pernikahan itu adalah akad nikah yang berarti rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul oleh dua orang saksi. (pasal 1 huruf c KHI)

2. Perkawinan Menurut Uu Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat penting dalam islam. jika dipandang dari segi sosial ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dibanding mereka yang tidak nikah.(mardani, 2017:25)

Sebagaimana terkandung dalam surat An-Nisa ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”

Jadi berdasarkan hal di atas, maka perkawinan merupakan hubungan kekeluargaan dan kerumah tanggaan.(Soemiyati,1999:8)

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin/rohani yang memiliki peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

3. Dasar Hukum Perkawinan

- a. Surat An-Nur ayat (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Surat An-Nahl (16) : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

c. Surat Ad-Dzariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa jelas dan tegas Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan serta Allah telah mensyariatkan pernikahan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena terdapat nilai-nilai yang tinggi dan merupakan tujuan utama bagi manusia. Untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia dan menjauhi dari penyimpangan dan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Maka dari itu Allah SWT membekali hukum-hukum Islam agar dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya.(abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed, 2011:39)

d. Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Ayat diatas jelas Allah terangkan bahwa hubungan antara laki-laki dengan perempuan merupakan salah satu tanda kebesaran dari Allah SWT, agar dapat mengatur hidup dengan wajar da teratur.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan merupakan aturan yang memang harus dilaksanakan untuk akad nikah dan memenuhi rukun dan syarat. (Elimartati,2013:hal 6)

Diantara rukun dari perkawinan menurut pasal 14 KHI adalah :

- a. Adanya calon mempelai (pria)
- b. Adanya calon mempelai (wanita)
- c. Adanya wali nikah
- d. Adanya dua (2) orang saksi
- e. Adanya ijab kabul

Sedangkan syarat dari pernikahan itu merupakan fondasi bagi syarat sahnya pernikahan, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka sahnya pernikahan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan.(Sayyid Sabiq, 2006:hal 54)

Syarat rukun perkawinan dapat dijelaskan menurut UU NO. 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai : telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU NO 1 Tahun 1974 bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU NO. 1 Tahun 1974.

- 2) Wali nikah yaitu laki-laki, muslim, berakal, dan baligh serta tidak terganggu ingatannya juga tidak tuna rungu atau tuli.
- 3) Minimal dua (2) orang saksi.
- 4) Akad nikah yaitu bahwa ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak boleh berselang waktu, ijab diucapkan oleh wali sedangkan qabul oleh calon mempelai laki-laki, serta dapat pula diwakilkan kepada orang lain selama wali atau calon mempelai wanita tidak keberatan. (Elimartati, 2013:7)

Menurut UU NO.1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 sebagai berikut

(Syarat Materil)

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- 2) Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
- 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali adadispensasi dari pengadilan. (Pasal 7)

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin. (Pasal 8)
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami. (Pasal 9)
- 6) Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melrang kawin kembali (untuk ketiga kalinya). (Pasal 10).
- 7) Tidak dalam masa waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda. (Pasal 11).

(Syarat Formal)

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, sesuai pasal 12 UU NO. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Pengumuman untuk calon melangsungkan perkawinan.
- 3) Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran
- 4) Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- 5) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian, adat dalam hal memperlihatkan surat kuasa sebagai pegawai pencatat nikah.
- 6) Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.

7) Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat hidup dengan damai serta rukun, dan Allah menjadikan mereka kasih sayang. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan umatnya agar segera menikah begitu mereka mampu. Sedangkan Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsinya keluarga sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh kedamaian, keamanan dan ikatan kekerabatan. (Rahman, 1996: 1-4)

Allah juga menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan, saling mencintai, menghadirkan keturunan sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari rasul-Nya.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk dapat berkembang biak. Islam telah menjelaskan dengan rinci dan bertanggung jawab atas pendidikan dan perawatan untuk

anak-anaknya. Orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya baik itu pendidikan maupun perawatan mereka, sedangkan anak bertanggung jawab melindungi dan membantu orang tua bila diperlukan. Ini hanya merupakan suatu bagian dari tata kehidupan keluarga yang luas dalam Islam, oleh karena itu, perkawinan dalam Islam secara luas adalah (Sakenah, 2018:44)

- 1) Alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar
- 2) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
- 3) Cara untuk memeproleh keturunan
- 4) Mendudui fungdi sosial
- 5) Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok
- 6) Merupakan perbuatan meuju ketaqwaan.
- 7) Merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT

b. Hikmah perkawinan

Menurut Amir Syarifudin, Hikmah dari pernikahan itu adalah

- 1) Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat selalu mengarahkan manusia untuk dapat berusaha mencari sasaran menyalurkannya.
- 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan
- 3) Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak.
- 4) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan menyayomi anak-anak yang dapat menumbunhkan semangat untuk bekerja.
- 5) Pembagian tugas kerja, baik yang didalam isteri maupun yang diluar suami.

Jadi berdasarkan hal di atas jelas bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah didalamnya.

6. Larangan Perkawinan

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud larangan perkawinan adalah larangan untuk kawin antara seorang lelaki dengan wanita, menurut syara' larangan terbagi dua yaitu halangan abadi (haram ta'bid) dan halangan sementara (haram gairu ta'bid)

a. Mahram ta'bid adalah orang-orang yang selamanya haram menikah.

Larangan yang disepakati ada tiga, yaitu:

a) Nasab (keturunan), menurut perspektif fiqh, wanita yang haram dinikahi selamanya seperti :

- 1) Ibu kandung
- 2) Anak perempuan kandung
- 3) Saudara perempuan baik seayah seibu, seayah saja
- 4) Bibi
- 5) Kemenakan, (keponakan) perempuan

Menurut UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 , bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau pun keatas
- 2) Bergaris keturunan menyamping antara saudara dengan saudara orang tua dan antara orang tua dengan saudara nenknya.

Sedangkan dalam KHI Bab IV tentang larangan perkawinan pasal 39 menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkan keturunan dan dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, serta dengan wanita saudara yang melahirkannya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa nasab menjadi keharaman dalam perkawinan, hal ini relevan dengan UU Perkawinan dan KHI, hal ini menjadi maqasid al-syariah yaitu menjaga nasab, menjaga diri memeikirkan syahwat terhadap perempuan perempuan yang diharamkannya.

- b) Persusuan, (radha'ah), menurut pandangan para ulama, bahwa larangan kawin karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita kedalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun Hijriah dengan metode tertentu.

Hubungan sesuan yang diharamkan adalah

- 1) Ibu sesusuan
- 2) Nenek sesusuan
- 3) Bibi sesusuan
- 4) Kemenakan susuan perempuan
- 5) Saudara susuan perempuan

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan yaitu orang tua susuan , anak susuan dan bibi/ paman susuan.

Sedangkan dalam KHI pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larangan perkawinan karena persusuan yang dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian susuan.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa UU Perkawinan dan KHI relevan dengan fiqih klasik, hanya saja dalam UU perkawinan dan KHI tidak secara detail membahas tentang jumlah persusuan, ttapi membahas secara umum tentang keharaman perkawinan karena nasab.

- c) Wanita yang haram dinikahi karena hubungan masarahah atau perkawinan kerabat semenda, keharaman ii disebutkan dalam surat An Nisa ayat 23. Sebagaimana firman Allah berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنَائِمِ
 وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dilihat dari ayat tersebut yaitu :

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik bagi garis ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut.

- c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah
- d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah

Persoalan musaharah ini adalah disebabkan karena semata-mata akad yang sah, atau juga dikarenakan perzinaan. Imam syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah hanya disebabkan semata-mata akad saja, tidak karena perzinaan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa larangan perkawinan karena musaharah, disebabkan karena akad dan perzinaan.

Para Imam Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri, maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya. Daud berkata: Jika anak perempuan tersebut tidak berada dibawah kekuasaannya maka ia boleh dinikahi. Keharaman perempuan musaharah, yaitu mahram karena hubungan perbesanan, bergantung pada terjadinya percampuran pada kemaluannya, tapi dengan dorongan syahwat. Menurut Imam Hanafi, hal demikian dapat mengakibatkan keharamannya. Bahkan menurutnya, melihat kemaluan sama dengan bercampur dalam hal keharaman mengawini musaharah.

- b. Haram gairu ta'bid, maksudnya adalah orang yang haram di nikahkan untuk masa tertentu (selama masih ada hal hal yang mengharamkan) dan satu hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada. Maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) yaitu :
 - a) Halangan bilangan, yaitu mengawini wanita lebih dari empat. Para ulama sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk islam mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus

memilih empat orang di antara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika di antara istri-istri ada yang bersaudara (kakak-beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut imam maliki, imam syafa'i dan imam hambali. Imam hambali berpendapat, jika pernikahan lebih dari empat istri tersebut terjadi dalam satu keadaan, maka akad pernikahannya batal. Sedangkan jika terjadi dalam beberapa akad, maka sah pernikahannya dengan empat orang istri yang pertama. Dalam UU Perkawinan Bab VIII Pasal 60 tentang peistran lebih dari empat, dijelaskan bahwa seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.

- b) Halangan mengumpulkan, adalah dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- c) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu perkawinan berdasarkan surat An-Nisa ayat 23.
- d) Halangan kafir, adalah wanita musyik yang haram dinikahi. Maksudnya adalah wanita menyembah selain Allah SWT dan tidak halal dan sah pernikahan seorang muslim dengan seorang kafir.

7. Hukum Perkawinan

Adapun hukum perkawinan adalah sebagai berikut :

Hukum perkawinan menurut para ulama, yaitu :

- a. Menurut Syafi'iyah
 - 1) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan
 - 2) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.

b. Menurut Hanafiyah

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- 2) Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

c. Menurut ulama lainnya

- 1) Haram bagi orang-orang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya
- 2) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

Jadi hukum perkawinan terbagi menjadi hukum wajib, hukum sunnah, dan haram. Hukum wajib jatuh ketika seseorang yang terdesak untuk menikah dan telah mampu untuk menikah. Hukum sunnah jatuh ketika seseorang telah mampu dan telah siap untuk menikah. Hukum haram apabila dilakukan perkawinan akan menimbulkan suatu kemudharatan dikemudian hari.

B. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

1. Pengertian Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

Menurut ilmu bangsa-bangsa dalam pemahaman mereka, dilihat dari keharusan dan larangan dalam mencari calon istri bagi setiap pria, maka perkawinan itu berlaku dengan sistem endogami dan sitem eksogami yang

kebanyakan dianut oleh masyarakat bertali darah terutama dipengaruhi oleh hukum Islam. (Hadikusuma, 2003: 67)

Jadi artian dari perkawinan adat ini ialah perkawinan yang mempunyai suatu akibat hukum terhadap suatu hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akibat hukum ini sudah ada sejak perkawinan terjadi semisal dengan adanya kata pelamaran. Setelah itu terjadi perkawinan yang menimbulkan hak-hak kewajiban. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut menurut hukum adat adalah dapat membina kehidupan keluarga anak-anak mereka beserta rumah tangganya. (Poesponto, 1974:187)

Untuk mempertahankan hal mengenai kewarisan tersebut maka dibutuhkan nilai-nilai adat budaya dan kedamaian. Maka sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, termasuk kepada lingkungan hidup, agama yang dianut, jadi tujuan perkawinan adat bagi masyarakat akan tentu berbeda dengan daerah yang lain.

2. Sistem Perkawinan Adat di Minangkabau

Pada sistem perkawinan yang dimaksud disini ialah masyarakat adat di Minangkabau tidak sekali mengenal acara adat yaitu “belarian” untuk melakukan perkawinan. Jika seorang bujang dan gadis sudah berkenalan atau orang tua berkeinginan meminang gadis atau bujang dalam rangka mencarikan pasangan hidup bagi anak kemenakannya, maka peminangan oleh orang tua. Peminangan tersebut dilakukan oleh mamak dari pihak wanita atau mamak pria, dan siapa yang datang lenih dahulu berperan menanggung biaya perkawinan. Orang Minang dalam bahasanya mengatakan “sia datang sia kanai”, dan apabila pertunangan terjadi maka diperlukan adanya tanda ikatan sebagaimana dikatakan “batali bulieh di lirik batampuek dijinjing”.

Upacara adat perkawinan dapat dilaksanakan setelah akad nikah di Mesjid. Untuk melaksanakan acara tersebut para anggota kerabat, terutama

pihak ipar-ipar yang “baralek” yaitu yang mengadakan peralatan, mengarahkan dulang-dulang (wadah dari kuningan atau perunggu yang berisi beras lauk-pauk dan bermacam-macam kue untuk diserahkan kepada tuan rumah yang baralek tersebut).

Makna dari sebuah perkawinan tersebut menjadi sangat penting bagi calon pasangan, terkhusus bagi masyarakat Minangkabau, serta keharusan diperhitungkan agar perkawinan tersebut dapat bahagia, kekal, dan dipermudahkan segala rezeki oleh Allah SWT dan pastinya dapat melahirkan anak-anak yang cerdas, berbakti serta taat beribadah kepada Allah SWT. (Hadikusuma, 2003: 109)

Dalam perkawinan adat minang, maka berusaha memenuhi semua persyaratan atau aturan perkawinan yang lazim di Minangkabau, syarat-syarat tersebut ialah:

- a) Kedua calon mempelai harus beragama islam.
- b) Kedua calon mempelai tidak boleh sedarah atau tidak dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- c) Calon suami harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarga mereka nantinya.

Jika Perkawinan tersebut dilakukan tanpa harus memenuhi semua syarat diatas, maka dianggap perkawinan itu sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minang (Anwar, 1997:126)

3. Tujuan Perkawinan Orang Minang Kabau

Menurut Undang-Undang perkawinan NO. 1/1974 bahwa tujuan dari perkawinan itu adalah untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan dari perkawinan orang Minangkabau menurut pasal 1 UU NO. 1/1974 bahwa hubungan batin kepada pasangan yang hendak membentuk keluarga itu tidak akan terlepas, tetapi juga membuat satu keluarga itu menjadi bertambah besar berdasarkan filsafah orang minang.

Dilihat pada tujuan masyarakat, perkawinan tersebut bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak tertua (laki-laki) harus melaksanakan perkawinan guna ambil istri, dimana setelah terjadinya perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami serta melepas kedudukan dalam susunan kekerabatan ayahnya atau patrilineal.

Sedangkan dalam masyarakat kekerabatan adat yaitu matrilineal, perkawinan ini bertujuan mempertahankan hubungan garis keturunan ibu, sehingga anak tertua (wanita) harus melaksanakan bentuk perkawinan yaitu ambil suami (semenda).

4. Azas-azas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat memiliki azas-azas yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai sehingga dapat bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan ini tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi mendapat pengakuan dari kerabat.
- 3) Masyarakat tersebut dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui.
- 4) Perkawinan ini dapat dilakukan oleh seorang pria dengan wanita sebagai istri menurut hukum adat setempat.
- 5) Perkawinan juga dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur, begitupun sudah cukup umur perkawinan yang didasarkan izin dari orang tua atau keluarga. (Wignjodipoero, 1989 : 133)
- 6) Perceraian dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan.
- 7) Keseimbangan kedudukan suami dan istri yang berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

C. Tinjauan Umum tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf berasal dari kata *‘arafa, ya’rifu* yang dikatakan dengan “*alma’ruf*” dengan arti “sesuatu yang dikenal”. Dalam al-Qur’an kata ‘urf yaitu kebajikan, secara harfiah memiliki arti yaitu sesuatu yang dipandang baik serta dikenal oleh manusia dan menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Ulama ushul membedakan pengertian tersebut yaitu dengan melihat pada kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara’.(Syafei, 2010 : 128)

Pengertian diatas tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum akal perbuatan yang apabila dilakukan secara berulang-ulang, maka tidak disebut sebagai adat dan juga menunjukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. (Haroen, 1997 :137-138).

Menurut Al-Hanafi, ‘Urf merupakan “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, ‘Urf adalah adat (kebiasaan) yang terkenal di seluruh masyarakat atau dikenal oleh manusia. Jadi adat ini sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kalimat al-Urf ini dlam bahasa Arab memiliki beberapa makna, namun pada dasarnya kalimat ini memiliki 2 makna yaitu yang bersifat majazi dan hakiki. Makna ‘Urf secara hakiki yaitu menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut al-urf. (Syarifuddin, 2008 : 396).

2. Macam-macam ‘Urf

a. ‘Urf berdasarkan dari segi obyeknya terbagi atas :

- 1) Al’Urf al-lafzi adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu untuk mengungkapkan

sesuatu sehingga makna ungkapan itu lah yang dipahami dalam pikiran masyarakat.

Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

- 2) Al-‘Urf al-amali adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil sesuatu di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

b. Dari segi cakupannya, al-urf terbagi atas:

- 1) Al-‘Urf al-am adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia. seperti menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.
- 2) Al-‘Urf al-khas adalah adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Ombilin yang banyak pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, maka tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

c. Dari segi keabsahannya, al-‘urf terbagi atas:

- 1) Al-‘Urf al-sahih yaitu suatu hal yang baik yang berulang-ulang kali dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama. Misalnya, belum boleh membawa istri setelah resepsi kerumah suaminya
- 2) Al-‘Urf al-fasid yaitu sesuatu yang menjadi adat yang berlaku disuatu tempat, tetapi yang sampai mehalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, meminum minuman keras pada saat upacara resmi, untuk merayakan suatu pesta dengan menghadirkan minuman haram.

3. Syarat-syarat ‘Urf

Syarat-syarat dari ‘urf agar dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:

- a) ‘Urf harus shahih, dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.
- b) ‘Urf tersebut harus bernilai maslahat dan diterima oleh akal sehat.
- c) Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada ‘urf tersebut dapat terjadi.
- d) Telah dapat berlaku umum dan secara terus menerus di kalangan masyarakat.
- e) Tidak adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut.

Jadi para ulama syafiiyah bisa menggunakan ‘urf ini dalam hal tertentu dengan tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa atau majas. (Amir Syarifuddin, 2011:39)

4. Kedudukan ‘Urf dalam Menetapkan Hukum

Pada kedudukan ‘urf yang sudah diterima serta ditolak oleh syara’ yang tidak perlu membahas tentang kehujuhannya yang diambil oleh syara’ atau adat secara tegas. (Syarifudin, 2001:397). Maka pembicaraan kehujuhan ‘urf ini sebisa mungkin dibatasi yang bentuknya perbenturan dengan qiyas, baik termasuk kepada adat atau yang umum dan yang tetap, maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat yang seharusnya terjadi sudah berbuah.

Para ulama memakai ‘urf ini agar dapat memahami serta menginstibatkan hukum, ada beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut:

- a) ‘Urf harus bernilai berguna serta diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau Urf yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum (Syarifudin, 2001:397).

- b) ‘Urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warga (Syarifuddin, 2011:397).

Dalam hal ini as-Sayuti mengatakan:

يُطْرَدُ فَلَا لِمَ فَإِنْ إِذَا الطَّرِدَتْ الْعَادَةُ تَعْتَبَرُ إِنَّمَا

Artinya: “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

- c) Urf dijadikan sebagai sandaran dalam menetapkan sebuah hukum yang telah ada/ berlaku pada saat itu. Hal ini dapat di artikan bahwa ‘urf harus ada sebelum menetapkan hukum. Jika ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan lagi. (Syarifuddin, 2011:398).

Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

الْمَتَأَخَّرُ دُونَ السَّابِقِ الْمَقَارَنُ هُوَ إِنَّمَا الْإِلْفَاضُ عَلَيْهِ تَحْمَلُ الَّذِي الْعَرَفُ

Artinya: ‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

- d) Adat atau ‘urf yang tidak bertentangan serta melalaikan dalil syara’ yang ada dengan prinsip yang pasti (Syarifuddin, 2011: 402). Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk ‘adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa ‘Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan Ulama atau adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau ‘urf, atau adat

bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau ‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma’ atau mashlahat, adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua Ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi ijma’“ walaupun dalam bentuk sukuti.

5. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

Novi (2019) mahasiswa IAIN Batusangkar, yang membahas tentang Tradisi *Manggodok* Di Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Solok Ditinjau Dari Hukum Islam, pokok pembahasannya adalah bagaimana proses mengantarkan godok ke pihak laki laki dan juga ke pihak perempuan. Apabila pernikahan yang dilangsungkan tanpa pihak laki-laki mengantarkan *godok* ke rumah pihak perempuan, maka akan menjadi sesuatu yang melanggar aturan adat atau tradisi. Tradisi *manggodok* adalah sebuah acara lamaran maka pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. dan jua mendapatkan sanksi jika tidak dilaksanakan.

Dwi Anggi Apriliani, dalam skripsinya membahas tentang Tradisi Penetapan Uang Hantaran Dalam Perkawinan Masyarakat Melayu Tanjungbatu, pokok pembahasaannya adalah bagaimana proses membayar uang hantaran yang diminta ketika ingin menikah menjadikan pasangan yang ingin menikah untuk mencari cara lain agar terhindar dari biaya pernikahan yang tinggi dengan cara kawin lari agar tidak dikenakan biaya hantaran atau dengan melakukan penyimpangan seperti, menunda pernikahan, kawin lari, berhutang, dan status sosial agar nantinya uang hantaran yang di dapatkan hanya seadanya untuk biaya pernikahan. Jadi jelas tampak perbedaan objek yang dia diteliti dengan objek yang akan penulis teliti, sedangkan penulis ini membahas tentang terhalangnya perkawinan karena tingginya uang hantaran,

sedangkan yang penulis teliti adalah tentang terhalangnya perkawinan oleh aturan adat, yang mana aturan adat tersebut harus dijalankan sebagaimana yang dibuat oleh niniak mamak.

Muhammad Nur Ikram Bin Othman, didalam skripsinya membahas tentang Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap penundaan perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018 Prodi Hukum Keluarga, pokok pembahasannya adalah Apakah benar penetapan uang hantaran yang tinggi sangat berpengaruh terhadap penundaan perkawinan di dalam masyarakat tersebut? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang hantaran yang menyebabkan penundaan perkawinan?

Yang mana Uang hantaran disini adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk perbelanjaan perkawinan. Terjadinya permasalahan hanyalah apabila uang hantaran ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang tidak mampu untuk memberikannya ataupun yang ekonominya menengah ke bawah. Penetapan uang hantaran yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah membuat terjadinya berbagai macam dampak negatif, di antaranya adalah penundaan perkawinan.

Rinta Okta Henny, didalam skripsinya membahas tentang Sanksi Adat tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang sesuku dengan Pelaku Zina Studi Kasus Di Nagari Lunto, mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, pokok pembahasan skripsi nya adalah bagaimana proses pelaksanaan sanksi adat tentang larangan perkawinan bagi orang sesuku dengan pelaku zina? dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang sasuku dengan pelaku zina?

Yang mana penelitian ini ialah pelaksanaan pelarangan perkawinan terhadap orang sesuku dengan orang sesuku dengan pelaku zina akibat sanksi adat

tidak ada di atur dalam Hukum Islam. Dimana aturan adat ini aturan yang berlaku di Nagari Lunto yang berlangsung lama dan diwarisi secara turun temurun. Dan mendapatkan sanksi berupa denda dari KAN yaitu diusir dari kampung tersebut. Dalam hal ini menyesuaikan kepada kondisi ekonomi dan kemenakan masing-masing. Pendekatan yang terkandung didalamnya itu pendekatan 'urf, sesuai dengan ketentuan yaitu urf shahih. Tujuannya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku zina. Metode 'urf tersebut sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang sasuku dengan pelaku zina hukumnya mubah.

2	Penelitian			✓						
3	Bimbingan proposal pra Seminar				✓					
4	Seminar proposal					✓				
5	Melakukan penelitian ke Lapangan						✓			
6	Membuat laporan Penelitian								✓	
7	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan Laporan								✓	
8	Ujian skripsi									✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan disini adalah penulis sendiri sebagai kunci penelitian ini berpedoman kepada wawancara dengan melakukan pengumpulan dan analisis data serta pengecekan keabsahannya. Penulis melakukan hal tersebut dengan menggunakan alat-alat

pendukungnya seperti HP, dan alat tulis yang berguna untuk penulis untuk mencatat data-data.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah :

1. Sumber data primer

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua Kerapatan Adat (KAN) Nagari Simawang Kecamatan Rambatan yang bersuku Simabua
- b. Niniak mamak dari masing-masing suku yaitu suku Bendang, Simabua Tigo Rumah yang masing-masingnya (Bendang 2 orang, Simabua Tigo rumah 1 orang)
- c. Para pihak yang terhalang perkawinannya karena tidak melaksanakan aturan yang ada di Nagari Simawang Kec. Rambatan Sebanyak 5 pasangan

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder atau tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti buku-buku, jurnal serta dokumentasi yang membantu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses ini penulis mendapatkan data tersebut yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah semi terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk menemukan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya terkait perkawinan yang terhalang karena aturan adat. Penulis melakukan metode ini

kepada si pelaku yang melanggar aturan ini, ketua KAN, dan ninik mamak yang berada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

b. Dokumentasi

Metode ini penulis mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan apa yang diteliti, penulis mengambil dalam bentuk data serta profil nagari untuk dijadikan dokumentasi.

C. Teknik Analisis Data

Proses ini digunakan apabila setelah terkumpul metode pengumpulan data, maka penulis melakukan analisis ini terhadap jawaban yang di wawancarai, apabila jawabannya belum memuaskan penulis, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai bisa menemukan atau memperoleh data yang akurat.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah :

- a. Menelaah data yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori
- c. Menarik kesimpulan

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada teknik ini penulis menguji kredibilitas dengan melalui metode triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber melalui wawancara dengan pasangan atau pelaku yang terhalang perkawinannya karena melanggar pada aturan tersebut, kemudian kepada Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan niniak mamak yang berada di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Simawang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

1. Gambaran Umum Nagari Simawang

a. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan

1) Kondisi Geografis Nagari

Nagari Simawang terletak pada $00^{\circ}17'$ LS- $100^{\circ}39'$ LS dan $100^{\circ}19'$ BT- $100^{\circ}51'$ BT mempunyai luas 54 Km^2 , terdiri dari 8 jorong. Dengan luas kemiringan Datar 2.600 Ha Dan Lereng 2 800 Ha dengan suhu $27-30^{\circ}\text{C}$.

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter di atas permukaan laut.

2) Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Simawang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari Balimbing
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Kacang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Nagari III koto
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari bukit Kandung

3) Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 Km^2 atau 5400 Ha, dengan perincian luas per Jorong adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Jorong
di Nagari simawang Kecamatan Rambatan

No.	Jorong	Luas (Km²)	Persentase (%)
1.	Koto Gadang	746	14
2.	Padang Data	647	12
3.	Ombilin	453	7,5
4.	Batulimbak	708	13
5.	Piliang Bendang	753	14
6.	Pincuran Gadang	892	17
7.	Darek	847	16
8.	Baduih	354	6,5
		5400 Ha	100 %

4) Topografis dan Penggunaan Lahan

Topografi Nagari Simawang berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan. Luas lahan di Nagari Simawang sebagian besar terdiri dari kawasan hutan $\pm 0,9$ %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Simawang lebih banyak diperuntukan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Luas Lahan Menurut Penggunaan
di Nagari Simawang

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	3925	72,69
2.	Sawah	250	4,63
3.	Tanah Kering	10	0,19
4.	Kebun Campuran/Sejenis	54	1
5.	Perkebunan	320	5,93
6.	Hutan	481	8,91
7.	Padang/Semak/Alang-alang	78	1,44
8.	Tanah terbuka	91	1,69
9.	Danau	148	2,72
10.	Pertambangan	0	0
11	Lainnya	43	0,80
	Jumlah	5400	100,00

5) Gambaran Umum Demografis

a) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2020 tercatat sebanyak 9320 jiwa sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Luas wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jorong Tahun 2020

No	Jorong	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batulimbak	7,08	549	541	1090
2	Pincuran Gadang	8,92	881	877	1758
3	Piliang Bendang	7,53	559	580	1139
4	Darek	8,47	497	486	983
5.	Koto Gadang	4.53	392	393	785
6.	Ombilin	7,46	779	815	1594
	Padang Data	6,47	562	577	1139

7.					
8.	Baduih	3,54	415	417	832
	Nagari Simawang	54 Km	4634	4686	9320

b) Komposisi Penduduk

i. Menurut Jenis Kelamin

Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Simawaang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Nagari Simawang (Tahun 2020)

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laki-laki (jiwa)	%	Perempuan (jiwa)	%
2012	9920	4940		4980	
2018	9320	4634		4686	

ii. Menurut Kepadatan Penduduk

Tabel 4.5
Komposisi Penduduk Menurut Kepadatan
Di Nagari Simawang Tahun (2020)

Tahun	Jumlah penduduk	Luas Wilayah (KM²)	Kepadatan Penduduk
--------------	----------------------------	--	-------------------------------

	(jiwa)		(Jiwa/KM²)
2012	9.920	54	166
2018	9.320	54	

iii. Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Di Nagari Simawang Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	2480	1503	3983
2.	Pertambangan dan penggalian	-	-	-
3.	Industri pengolahan	55	205	260
4.	Listrik dan air	10	-	10
5.	Bangunan/ konstruksi	107	-	107
6.	Perdagangan hotel dan restoran	-	-	-
7.	Pengangkutan dan komunikasi	269	-	269
8.	Lemb. Keuangan, jasa persewaan	1	3	4
9.	Jasa-jasa	40	19	59

10.	Lainya (real estate, penyediaan air dll)	1	1	2
Jumlah		2.963	1.731	4.694

iv. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah (Jiwa)			Persentase		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	
1.	Tdk/Blm Pernah Sekolah	2.506	1400	3.906	27,88	15,57	43,45
2.	Tdk/Blm Tamat SD/MI	999	826	1.825	11,11	9,19	20,30
3.	Tamat SD/MI	342	707	1.049	3,80	7,86	11,66
4.	SLTP/MTs	488	450	938	5,44	5,01	10,45
5.	SLTA/MA	243	560	803	2,70	6,23	8,93
6.	SM Kejuruan	180	30	210	2,00	0,33	2,33
7.	DI/DII	30	59	89	0,33	0,66	0,99

8.	D.III	40	65	105	0,44	0,72	1,16
9.	D.IV/S-1	14	36	50	0,16	0,40	0,56
10.	S-2/S-3	10	5	15	0,11	0,06	0,17
	Jumlah	4.852	4.138	8.990	53.97	46.03	100

6) Kondisi Ekonomi

a) Potensi Unggulan Daerah

i. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berikut ini dapat dilihat sebaran sentra produksi komoditi padi dan palawija di Nagari Simawang Tahun 2020 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.8

**Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija
Di Nagari Simawang Tahun 2020**

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Simawang
2	Jagung	Batu Limbak, Piliang Bendang, Darek, Pinc.gadang, Padang Data
3	Kacang Tanah	Pinc.Gadang, Pil.Bendang
4	Ubi Kayu	Batu Limbak, P.Data, Baduih,darek
5	Ubi Jalar	Piliang Bendang
6	Kedele	-

7	Kacang Hijau	-
---	--------------	---

Komoditi sayuran mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Komoditi ini terdapat di Jorong Koto Gadang seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Produksi Komoditi Sayuran
Di Nagari Simawang Tahun 2020

No.	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi (Jorong)
1.	Bawang Daun	-
2.	Bawang Merah	-
3.	Buncis	-
4.	Cabe	B.Limbak, Pil.Bendang,Pinc.Gadang, darek
5.	Kentang	-
6.	Kubis	-
7.	Sawi	-
8.	Terong	-Ombilin,Koto Gadang
9.	Tomat	-Koto gadang
10.	Wortel	-

ii. Perikanan

Komoditi perikanan utama di Nagari Simawang adalah (Ikan bilih singkarak, Ikan Sasau, Mujair Dan Nila Yang terdapat Di sepanjang Danau Singkarak, Telaga Dan Kolam/ Rumah Tangga).

2. Gambaran Umum Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simawang

a. Pengertian KAN

Kerapatan adat Nagari (KAN) merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang mengurus ranah adat, konstitusi adat, aturan-aturan adat dan persoalan adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. KAN berfungsi sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya perselisihan sako dan pusako Minangkabau, berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

b. Tugas KAN

- 1) Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat.
- 2) Menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

c. Struktur KAN

KAN terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu :

- 1) Para ulama atau *datuak* dari setiap suku.
- 2) Manti berasal dari kalangan *cadiak pandai*.
- 3) Malin, kalangan alim ulama.
- 4) Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga.

Sekarang KAN di Nagari Simawang diketuai oleh Datuak. Alam Batuah dimana beliau bersuku simabua yang beralamat di Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

B. Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan

Hasil wawancara ini didapat dari ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari), niniak mamak yang berasal dari suku yang berbeda yaitu suku bendang, simabua tigo rumah, payobada bahwa mereka mengatakan adat perkawinan di Nagari Simawang ini merupakan satu dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia.

Menurut salah seorang Tokoh di Nagari Simawang, Dt. Alam Batuah selaku Ketua KAN di Nagari Simawang Kec. Rambatan. beliau menjelaskan bahwa sejarah dari adanya suatu adat atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari adanya aturan-aturan yang mengatur di dalamnya, karena aturan itu lah yang membuat sesuatu dapat terjadi, seperti halnya di Nagari Simawang Kec. Rambatan ini, lalu tata cara pelaksanaan perkawinan di Nagari Simawang yang dilakukan sebelum akad perkawinan, setelah itu beliau menjelaskan bahwa aturan-aturan ini dibuat agar masyarakat tersebut dapat terjamin hidupnya di masa yang akan datang dengan hidup dengan damai, saling menghargai sesama serta tau jo *kato nan ampek*. Aturan ini sudah menjadi keharusan bagi masyarakat terutama pasangan calon akan menikah untuk dilaksanakan sebelum melangsungkan akad perkawinan, jadi dapat dikatakan sudah menjadi kewajiban. Jadi aturan ini sudah menjadi warisan atau tradisi turun temurun, dan sampai saat ini masih dilaksanakan. Adapun tata cara pelaksanaan aturan-aturan adat yang dilakukan sebelum akad perkawinan ialah sebagai berikut :

1. Lamaran atau *maanta lamang*, maksud disini ialah setelah silaturahmi dilaksanakan maka lamaran dapat dilakukan. Pada saat ini pihak laki-laki akan melamar pihak perempuan dengan membawa cincin khusus yang telah disediakan, selain membawa cincin pihak laki-laki juga membawa “lamang” sebagai lambang adat dalam melamar.

2. *Manampiak banduo atau maanta dulang*, proses ini dilakukan setelah pertunangan berlangsung, proses oleh pihak perempuan yang membawa dulang ketempat pihak laki-laki dari pihak perempuan. Dalam hal ini pihak perempuan juga tidak hanya membawa dulang saja, tetapi juga diiringi dengan uang yang telah disepakati sebelumnya.
3. *Malompek banda*, yaitu pernikahan antara laki-laki yang berasal dari luar daerah Simawang dengan perempuan yang berasal dari daerah Simawang. Pada proses ini pihak laki-laki harus membayar sejumlah uang kepada niniak mamak Simawang sebagai uang adat yang harus dipenuhi, jika tidak maka pernikahan tidak dapat dilansungkan.
4. Hal lain yang ada dalam adat Simawang adalah dikenal dengan Menikah badunsanak seibu yaitu menikah dengan sanak seibu, maka tidak boleh tinggal di kampung atau di nagari dan pernikahan tidak bisa dijalankan di Nagari Simawang Kec. Rambatan

Tata cara pelaksanaan aturan adat ini ialah seperti kata pepatah minang “*bajanjang naiak batanggo turun*” harus dimulai dari yang bawah dulu seperti berdiskusi dengan niniak mamak dulu karena duduknya sebuah aturan itu tergantung kepada niniak mamak bukan kepada keluarga kedua belah pihak. Peran niniak mamak di nagari ini ialah sebagai orang yang membuat aturan adat tersebut dan juga orang yang berhak memutuskan sebuah perkawinan apakah diterima atau tidak dan juga jika niniak mamak tidak restu terhadap perkawinan tersebut maka secara otomatis nagari tidak bisa mengeluarkan NA. Jelas disini peran niniak Mamak sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pasangan yang akan menikah di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

Menurut salah seorang Niniak Mamak di Nagari Simawang yang mana beliau diberi gelar datuak yang bernama datuak Pakiah yang bersuku simabua tigo rumah, dia mengatakan bahwa bagi setiap orang yang akan

melangsungkan perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan harus sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. namun disamping itu ketika aturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka perkawinan tidak dapat di langungkan. Namun dalam hal ini beliau mengatakan bahwa masyarakat atau pasangan yang akan menikah tidak menjalankan aturan maka niniak mamak tidak akan ikut serta dalam perkawinan mereka dalam artian mereka tidak menjalankn aturan adat yang ada di Nagari Simawang ini. Dan ketika terjadi hal tersebut maka tidaklah dizinkan mereka melaksanakan pernikahan di kampung tersebut, maka mereka membawa pernikahan tersebut diluar Nagari ini. Beliau juga mengatakan sudah banyak terjadi pelanggaran di Simawang ini, yang mana kejadian itu terjadi karena memang tidak ada persetujuan dari orangtua, penyebabnya orang tua yang tidak suka dengan calon pasangan anaknya, namun apabila mereka ingin kembali ke kampung Nagari Simawang, maka mereka harus membayar kesalahan mereka dengan membayar yang dinamakan uang adat. Dimana beliau mengatakan mereka harus membayar yang adat tersebut dengan kisaran tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu dimana uang tersebut digunakan untuk dibagikan ke niniak mamak lainnya dan juga membeli kebutuhan mamak seperti rokok dan lainnya.(wawancara dengan dt. Pakiah Minggu 5 Juni 2021 jam 14.00 WIB).

Menurut dt. Alam Batuah yang bersuku bendang, beliau mengatakan bahwa adat perkawinan di Nagari simawang ini memiliki ciri khas tersendiri dan daya tariknya bagi masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan baik itu sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan, dan beliau juga mengatakan bahwa adat disetiap daerah itu pasti berbeda-beda namun di Nagari Simawang ini lah yang memliki keunikan tersendiri. Namun beliau mengatakan bahwa aturan adat di Simawang ini memiliki aturan yang mengharuskan masyarakat terkhusus pasangan yang akan menikah untuk menjalankannya. Beliau juga mengatakan bahwa terdapat pelanggaran kepada aturan adat di Simawang ini,

dan itu terjadi sampai sekarang. Apabila aturan adat tersebut tidak dijalankan atau melakukan perkawinan diluar Nagari Simawang maka harus membayar uang adat dimana jumlah uang itu seharga satu emas, dan ketepatan uang adat tersebut itu berlangsung lama sampai sekarang namun karena sekarang melihat kepada kondisi maka menyesuaikan saja tetapi beliau juga mengatakan bahwa paling sedikit itu sekitar tiga ratus-lima ratus ribu rupiah dan guna uang adat tersebut untuk dibagikan kepada niniak mamak lainnya. Begitulah aturan adat di Nagari Simawang ini memang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. (wawancara dengan Dt. Alam Batuah Jumat 11 Juni 2021 jam 16.30 WIB)

Menurut H. Gindo Namen yang Bersuku bendang, beliau mengatakan bahwa aturan adat ini memang sudah menjadi tradisi dan harus dijalankan bagi mereka yang akan menikah, apabila tidak dijalankan maka setiap yang melanggar itu mendapat hukuman atau sanksi yang mana sanksi itu dikucilkan oleh masyarakat, tidak di hargai dan terdapat perpecahan antara niniak mamak laki-laki dan niniak mamak perempuan, dan lebih parahnya tidak boleh tinggal di kampung itu lagi, karena terhalang maka pasangan tersebut menikah diluar nagari. Namun berkenaan hal itu beliau juga mengatakan bahwa pasangan yang melanggar aturan adat tidak diizinkan menikah dan tinggal di kampung tersebut sampai mereka membayar perbuatan mereka dengan membayar uang adat dimana uang adat itu dibayar dengan harga satu emas tetapi melihat kepada keadaan atau kondisi itu menyesuaikan saja tetapi dengan kisaran tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu rupiah dan itupun paling rendah dan lama mereka membayar kepada kesalahannya yaitu ketika pasangan ini mampu untuk membayar. Guna uang tersebut untuk kebutuhan niniak mamak seperti rokok dan lainnya, dibagikan kepada niniak mamak lainnya dan membeli keperluan ketika akan mengadakan diskusi seperti membeli makanan untuk dihidangkan dan lain-lain. Setelah mereka membayar kesalahannya kepada niniak mamak, dan juga mendapatkan restu dan izin dari

kedua orangtua belah pihak, maka niniak mamak kedua belah pihak kembali membicarakan hal ini dengan berkumpul atau berdiskusi. Akan tetapi, ada pasangan yang melanggar aturan tersebut sampai saat ini belum membayar kesalahannya atau membayar uang adat kepada niniak, dan memang pasangan tersebut semenjak menikah sampai saat ini tidak ada keberadaan di Nagari Simawang Kec. Rambatan. (wawancara dengan H. Gindo Namen pada Rabu 16 Juni 2021 jam 17.00)

Jadi dapat penulis ambil kesimpulannya bahwa aturan adat di Nagari Simawang Kec. Rambatan ini sudah menjadi tradisi dan suatu keharusan aturan yang harus dilaksanakan, aturan adat ini memiliki ciri khas tersendiri serta sesuatu ketertarikan bagi masyarakat itu. Aturan adat ini dilangsungkan sebelum akad perkawinan, jadi proses untuk melaksanakan perkawinan harus terlebih dahulu menjalankan aturan-aturan adat. Jika ditemukan masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut maka berlakulah sanksi, sanksi yang didapat berupa tidak boleh tinggal di nagari sampai pasangan, tidak boleh menjalankan perkawinan di kampung tersebut dan keluarga yang terkait akan dikucilkan di masyarakat, dan ketika mereka akan melaksanakan acara perkawinan atau sebagainya maka karabat dekat serta masyarakat setempat tidak akan datang kerumahnya untuk mendoakannya serta membantunya. Dari beberapa informan yang melakukan tradisi adat perkawinan di Nagari Simawang, menyatakan bahwa perkawinan yang terhalang tersebut karna tidak ada persetujuan dari niniak mamak, tidak membayar uang niniak mamak, dan juga orang tua yang tidak menyetujui hubungan kedua mempelai. Penyebabnya karena orangtua tidak menyukai calon pasangan untuk anaknya. Namun berkenaan hal itu, penulis juga menyimpulkan bahwa pasangan yang sudah melanggar aturan adat dan melakukan perkawinan di luar Nagari Simawang, maka pasangan tersebut jika kembali ke kampungnya harus membayar kesalahannya atau membayar uang adat kepada niniak mamak, dengan harga satu emas dimana dulu harga emas satu jutaan tetapi melihat

kondisi sekarang maka paling rendah membayar dengan kisaran tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu rupiah, guna uang tersebut untuk dibagikan ke niniak mamak lainnya dan membeli kebutuhan mereka seperti rokok dan membeli keperluan mereka lainnya serta membeli keperluan ketika niniak mamak berdiskusi. Waktu untuk mereka membayar uang adat tersebut sampai mereka mampu untuk membayar barulah mereka diizinkan tinggal di kampung itu. Jadi memang aturan ini dalam artian sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat Nagari Simawang itu sendiri.

Penulis melakukan wawancara dengan pelaku yang tidak menjalankan aturan adat tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Pasangan Py dengan Ds, mereka menyatakan bahwa awal mula mereka melakukan pernikahan pada bulan 23 Juni 2018, di Nagari Batu Taba, mereka melakukan pernikahan diluar Nagari Simawang karena tidak menjalankan aturan adat karena mereka tidak mendapat persetujuan dari orangtua dan juga niniak mamak, walaupun memang mereka saling suka tapi niniak mamak tidak menyetujui perkawinan tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka mendapat sanksi dari perbuatan mereka dengan menjalankan pernikahan diluar nagari tersebut dan juga yang didapatkan mereka yaitu salah satu niniak mamak tidak mau untuk datang kerumah perempuan, dan juga mereka dikucilkan di nagari Simawang. Dalam hal ini yang memberikan sanksi yaitu niniak mamak kedua belah pihak. Dan mereka sampai saat ini belum membayar uang adat karena sudah hidup di rantau.(Wawancara dengan Dt. Pakiah selaku niniak mamak perempuan, 9 Juni 2021)
2. Pasangan Nr dengan Pj, alasannya *duluko waktu uni nio manikah samo uda uni tanggal 4 September 2019 di Padang Panjang, kami bajanji apopun yang tajadi kami tetap manikah karano kami*

saling suko dari dulu, tapi dek karano urangtuo kami ndak satuju kami menikah, kami pai kalua menikah, niniak mamak kami indak pulo satuju, dek karano kami imdak menjalankan aturan adat di Simawang tu, kami alah melanggar, aturan adat yang kami langgar tu kami karno kami ndak menjalankan aturan adat di Simawang tu,tu kami akhianyo menikah di nagari urang, itu kami mandapek hukuman, kami ndak bisa manampuah ka rumah urang tuo kami, kami di gunjiang, di asingkan, jadi kami maraso ndak lamak sajo tertekan batin kami. Kami baru bisa tinggal di kampung itu sampai kami mambayia uang adat ka niniak mamak, sedangkan perbuatan kami alah melanggar, supaya kami bisa di kampung tu kami ditarimo dek urang tuo kami jo niniak mamak, yo kami harus mambayia uang niniak mamak tu ka niniak mamak kami. (maksudnya dulu pasangan Nr dengan Pj menikah di Padang Panjang, pada tahun 2019, mereka tidak menjalankan aturan adat tersebut karena tidak disetujui oleh urang tuo dan niniak mamak walaupun pasangan tersebut saling menyukai jadi mereka menikah diluar Nagari Simawang, akibatnya mereka mendapat sanksi dikucilkan, di gosipkan. Sampai saat ini mereka berada di kota Padang Panjang dan belum membayar uang adat atau membayar kesalahannya. Jadi mereka harus mambayar uang adat dulu baru bisa diterima di kampung itu.(wawancara dengan Nr, 19 Juni 2021)

3. Wl menikah dengan Wd, mereka menyatakan bahwa mereka melakukan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2020 di Pekan Baru, mereka melakukan pernikahan di Kota karena tidak dapat izin orang tua si istri, dan si suami membawa si istri ke luar kota untuk menikah dan hal tersebut membuat mereka tidak menjalankan aturan adat di nagari Simawang karena melakukan hubungan

diluar nikah, padahal mereka saling menyukai tetapi orangtua perempuan tidak menyetujui hubungan pasangan ini, mereka juga mengatakan bahwa dulu mereka khilaf melakukan hal tersebut, karena itu dulu mereka melakukan pernikahan diluar nagari tersebut. Pasangan ini juga mengatakan bahwa mereka sampai saat ini belum mampu membayar uang adat tersebut, karena tidak ada biaya untuk pulang ke kampung itu, dan juga tidak ada biaya untuk membayar, sehingga mereka belum bisa diterima di kampung tersebut Sampai mereka mampu membayar uang adat tersebut ke niniak mamak. Sampai saat ini keberadaan pasangan ini di kota Pekan Baru. (wawancara dengan ibu Endang selaku orangtua perempuan, 20 Juni 2021)

4. *A menikah dengan S, uni jo uda uni dulu menikah di Rambatan tanggal 20 Februari 2021, dulu uni j uda ndak menjalankan aturan adat ko kareno ndak disetujui dek urangtuo uni nan urang tuo uda uni lai, tapi di niniak mamak uni indak setuju lo doh, mako uni jo uda katiko manikah uni dilua nagari tu ndak di kampuang do. Tu uni maraso basalah samo perbuatan uni, tu uni ndak dapek sanang di kampung tu sampai uni ditarimo baliak yo caronyo uni harus mambayia uang adat k niniak mamak masing-masing. Tapi uni jo uda ka mambayia uang adat tu mah, tapi alun tau bilo bayia lai, karno kini uni masih di luar kota j uda uni.* (maksudnya pasangan ini melakukan pernikahan di Rambatan, dulu pasangan ini hubungan mereka tidak setuju oleh orang tua mereka maka dari itu mereka tidak menjalankan aturan adat dan melanggar aturan adat tersebut. Mereka merasa bersalah karena perbuatannya maka mereka harus membayar perbuatan mereka dengan membayar uang adat di Nagari Simawang barulah mereka bisa diterima di nagari tersebut. Tetapi mereka mengatakan bahwa

mereka akan membayar uang adat tersebut tapi pastinya belum tau kapan, sekarang mereka berada di luar Kota.(wawancara dengan A, 28 Juni 2021)

5. Pt menikah dengan By, alasannya mereka menikah di Padang pada tanggal 28 Mei 2021, mereka menikah di luar, karena tidak dapat restu dari kedua orang tua belah pihak, akibatnya mereka tidak menjalankan aturan adat ini, dan juga biaya yang cukup banyak, karena menjalankan aturan adat butuh banyak biaya di Nagari Simawang. Maka mereka terhalang menikah di kampung itu, dan mereka terpaksa menikah diluar kampung itu yaitu di Padang. Akibatnya mereka di kucilkan, digosipkan yang tidak dihargai. Tidak dizinkan menikah di kampung itu. Sampai saat ini mereka belum membayar uang adat, dimana uang adat itu bagi mereka tidaklah kecil, namun semestinya mereka harus membayar. Sampai mereka diterima di kampung itu mereka harus membayar uang niniak mamak dulu. (wawancara dengan Mamak dari keluarga perempuan, 5 Juni 2021)

Jadi dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara penulis dengan pelaku di atas bahwa pasangan diatas terhalang menikah di nagari Simawang Kec. Rambatan karena tidak menjalankan aturan adat yang semestinya aturan itu harus dijalankan bagi mereka, penyebab mereka tidak menjalankan aturan adat dan melakukan pernikahan di luar nagari tersebut karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua belah pihak, keterbatasan ekonomi, orangtua yang tidak menyukai calon untuk anaknya, sehingga mereka tidak diizinkan untuk menikah di Nagari Simawang Kec. Rambatan dan mendapat pandangan buruk oleh masyarakat. Namun ketika pasangan tersebut bisa diterima di kampung itu, maka harus membayar kepada kesalahannya atau membayar uang adat yang jumlahnya memang lumayan besar bagi mereka yang keterbatasan ekonomi. Tapi sampai sekarang pasangan di atas masih belum membayar

uang adat tersebut dimana mereka mengatakan memang kondisi yang tidak memungkinkan dan juga belum mampu untuk membayar uang adat tersebut. Namun sampai sekarang pasangan tersebut sekarang berada di perantauan. Dan memang pasangan ini sudah melanggar kepada aturan adat tersebut, namun mereka tetap menjalankan pernikahan mereka tetapi dengan membawa pernikahan mereka di luar Nagari Simawang.

Di Nagari Simawang ini yang menjadi suatu keharusan untuk dijalankan yaitu aturan adat perkawinan. Ini bukan suatu larangan tetapi aturan adat ini sudah menjadi tradisi dan syarat sebelum melakukan perkawinan. Namun terjadi larangan apabila tidak menjalankan aturan adat tersebut, dimana larangan ini berlaku di Nagari Simawang Kec. Rambatan saja, tidak berlaku untuk diluar Nagari Simawang. Ketika terjadi pelanggaran maka terhalang menikah di Nagari Simawang tetapi tetap melaksanakan pernikah diluar Nagari Simawang, namun memang di Nagari Simawang tidak bisa menjalankan perkawinan tersebut.

Minangkabau terdapat perbedaan aturan adat yang memang harus ditaati sebagaimana mestinya terkhusus kepada perkawinan bagi masyarakatnya. Tradisi atau adat masing-masing sudah menjadi corak atau kebudayaan masing-masing nagari yang memang harus dilestarikan sehingga dalam itu dapat ditemukan nilai-nilai yang berharga sesuai dengan ajaran Islam.

Aturan adat perkawinan ini sudah menjadi tradisi di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan itu sendiri yang harus di kembangkan karena Minangkabau yang memiliki budaya yang sangat kental dan berbagai ragam yang unik. Niniak mamak di nagari Simawang menyatakan bahwa adat atau tradisi ini sudah menjadi warisan dari nenek moyang agar terus terjaga kerukunan dan keindahan budaya minangkabau.

Namun dalam hal ini, penulis menemukan masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut terkhusus kepada calon pasangan yang akan menikah,

mereka melakukan pernikahan di luar kampung itu, tidak di kampungnya tersebut, Ketika mereka kembali ke kampung dengan alasan datang kerumah orangtua perempuan, maka tidak akan diterima oleh keluarganya dan niniak mamak mereka, dan juga tidak membiarkan mereka tinggal di kampung itu, sampai nanti mereka mampu membayar dan mendapat persetujuan dari kedua orang tua belah pihak serta niniak mamak. Yang di maksud membayar uang adat disini ialah membayar kepada kesalahan atau perbuatan mereka kepada niniak mamak.

Dalam hal ini, perkawinan yang diridhoi oleh Allah SWT itu ialah perkawinan yang direstui oleh kedua orang tua belah pihak agar perkawinan yang dijalankan mendapat keredhoan dari Allah SWT dan mendapat kebahagiaan didunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam aturan adat ini yang memang harus dijalankan bagi masyarakat, karena itu merupakan suatu kewajiban dan sudah menjadi tradisi, agar di dalam masyarakat mendapat suatu pandangan baik, mendapat suatu doa dan keselamatan dari masyarakat. Mungkin terlihat sulit dan, namun disini jelas ada manfaatnya baik itu untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat tentunya. Setiap perbuatan baik maka akan di balas baik pula dan Allah bersama dengan orang yang melakukan perbuatan baik.

Selain dari aturan adat, Islam terlebih dahulu telah mengatur bagaimana tata cara perkawinan. Jadi sudah menjadi tradisi atau adat di kampung atau di Nagari Simawang tersebut ketika pasangan kekasih akan melangsungkan akad maka perlu persetujuan dari kedua belah pihak yaitu orangtua dan paling terpenting disini ialah persetujuan dari niniak mamak.

Kesimpulan dari wawancara yang penulis dapatkan adalah bahwa masyarakat nagari Simawang kecamatan Rambatan sebelum melangsungkan akad perkawinan mereka harus menjalankan aturan adat atau tradisi terlebih dahulu karena itu jelas sudah menjadi tradisi serta warisan dari nenek moyang. Jika terdapat suatu pelanggaran maka tidak bisa melaksanakan

perkawinan tersebut dan akan menjadi terhalang (melakukan perkawinan di luar Nagari Simawang Kec. Rambatan). Tetapi sampai saat ini ditemukan masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut dan tidak menjalankan aturan adat. sanksi yang mereka dapat dikucikan di jauhkan, dan orangtua mereka tidak mau menerima jika mereka datang kerumah. Jadi mereka harus membayar uang adat dulu ke niniak mamak sampai mereka mampu untuk membayar. Tapi penulis mendapatkan bahwa belum ada pasangan yang membayar uang adat tersebut terkendala dengan keadaan dan juga ada yang belum mampu untuk membayar, sehingga mereka belum bisa diterima di kampung Nagari Simawang ini.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Yang Terhalang Oleh Aturan Adat Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan

Proses adat di Nagari Simawang terkhusus tentang perkawinan merupakan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati oleh niniak mamak terdahulu dan sampai saat ini telah diikuti oleh warga masyarakat di Nagari Simawang. Dalam hal ini ketentuan adat ini Niniak Mamak Nagari Simawang selalu berpedoman kepada “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabulloh” yaitu syara’ mangato adat mamakai. Artinya pembuatan aturan adat berdasarkan syara’ dan berpedoman kepada kitabulloh.

Di dalam aturan adat perkawinan di Nagari Simawang telah mengatur bagaimana menjalankan aturan perkawinan oleh masyarakat setempat dan yang mana aturan adat ini menjadikan mereka terhalang menikah di kampung itu yaitu karena tidak menjalankan aturan adat yaitu

1. *Mananti lomang.*
2. *Maanta dulang.*
3. *Malompek bonda.*
4. *Mambayia uang adat.*

Sehingga mereka terhalang untuk melaksanakan perkawinan di dalam Nagari Simawang dan tanpa adanya persetujuan dari niniak mamak.

Selain dari aturan adat ini, Islam terlebih dahulu sudah mengatur bagaimana tata cara perkawinan. Didalam Islam tidak adanya larangan bagi mereka yang ingin menikah, Islam sangat menganjurkan untuk setiap orang mempermudah pernikahan dan membantu pernikahan tersebut.

Dalam hal ini firman Allah Swt yang terdapat pada surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Berdasarkan ayat diatas jelas Allah SWT mempermudah mereka yang ingin menikah, mereka yang berjalan di jalan-Nya agar mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan terlarang yang Allah haramkan.

Jika melihat kepada larangan perkawinan yang di atur dalam KHI bahwa perkawinan yang dilarang bukanlah perkawinan karena aturan-aturan adat yang di ada di setiap daerah tetapi perkawinan karena persusuan bahwa melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian susuan (hubungan nasab). Namun dalam hal ini perkawinan yang terhalang tersebut disebabkan karena tidak menjalankan pada aturan adat

Dalam pandangan hukum Islam, adat yang memang dipelihara adalah adat atau aturan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan kaedah fiqh dalam hal ini di kalangan ulama menetapkan kaedah fiqh yaitu :

العادة محّ كمة

“adat itu dapat menjadi dasar hukum” (kasmidin, 2011: 45)

استعمال الناس حجة العمل بها

“segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus di laksanakan”

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, dapat di artikan bahwa suatu kejadian yang terjadi secara berulang-ulang dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat maka dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan yang bisa menjadi sumber hukum.

Menurut ‘urf ada ketentuan syarat-syarat ‘urf jika dilihat tidak bertentangan dengan dalil dan aturan ini termasuk kepada urf yaitu ‘urf shahih.

Jadi berdasarkan hal ini, aturan adat perkawinan ini sudah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus sejak dulu, dan berlangsung lama, maka dapat dikatakan aturan adat ini mempunyai kandungan hukum. Oleh karena itu, aturan adat ini bersifat mengikat di masyarakat nagari Simawang.

Jadi dapat di simpulkan, bahwa aturan adat perkawinan ini sudah mnjadi tradisi atau adat yang dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama serta dapat dipandang baik bagi semua masyarakat di nagari Simawang. Berlakunya aturan adat perkawinan ini tidak ada yang bertentangan dengan dalil dan syarak, namun aturan adat ini sudah ada sejak zaman dahulunya.

Menurut pemahaman penulis, tentang aturan adat perkawinan ini bahwa adat ini untuk kemaslahatan bersama, baik untuk keluarga pasangan itu

maupun untuk masyarakat itu sendiri, karena pernikahan yang sebenarnya yang di ridhoi oleh Allah SWT ialah pernikahan yang direstui oleh kedua orang tua belah pihak agar mereka dapat menjalankan hidup dengan semestinya, dengan mendapat pandangan baik oleh masyarakat, dan dapat menjalankan hidup sesuai dengan syariat Islam, tenang dan damai. Oleh karena itu, aturan adat ini termasuk kepada ‘Urf yang di dalamnya mengandung kemaslahatan yang mana dikatakan ‘Urf shahih karena memenuhi syarat yang dijadikan sebagai sumber hukum.

Terkait dengan aturan adat perkawinan di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan menurut analisis penulis, selain termasuk kepada ‘Urf, aturan adat ini juga memiliki unsur baik unsur positif maupun unsur negatif. Unsur positif nya yaitu :

1. Pasangan yang akan menikah akan mendapat pandangan baik dari masyarakat setempat dan juga kepada orang tua masing-masing.
2. Mendapat ketenangan batin bagi pasangan yang akan menikah.
3. Niniak mamak lebih dihargai oleh masyarakat nagari Simawang Kecamatan Rambatan

Adapun dilihat dari unsur negatifnya yaitu :

1. Tidak adanya kepuasan batin.
2. Dikucilkan masyarakat.
3. Tidak dizinkan tinggal di kampung
4. Mendapat pandangan yang buruk dari masyarakat setempat.
5. Niniak mamak di anggap mamak yang tidak bisa membimbing kemenakan dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa aturan adat perkawinan ini memang harus dijalankan di masyarakat Nagari Simawang, yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan berlangsung lama, dan sampai sekarang aturan adat perkawinan ini masih dilaksanakan di Nagari Simawang Kec. Rambatan. Jika tidak dilaksanakan proses atau tata cara aturan perkawinan tersebut maka

mendapat dampak yang buruk bagi keluarga dan juga niniak mamak. Yang mana aturan adat ini tidak dilaksanakan maka anggapan dari masyarakat dapat berujung kemudharatan.

Berkenaan dengan perkawinan yang terhalang disini dilihat pada pandangan hukum Islam bahwa lebih banyak maslahatnya ketimbang mudharatnya, sedangkan hukum Islam menolak kepada kemudharatan dan lebih mengutamakan kepada kemaslahatan, menghilangkan kemudharatan apapun bentuknya merupakan tujuan dari syara' yang wajib dilakukan seperti kaedah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatn”

Maksud dari kaedah diatas ialah bahwa apabila suatu perbuatan terdapat manfaat atau masalah sekaligus, maka yang didahulukan adalah mafsadatnya. Hal ini dikarenakan bahwa suatu kemafsadatan (kerusakan) dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Dalam kaedah di atas seseorang dituntut untuk memilih satu di antara dua yaitu memilih manfaat atau kerusakan, karena kaedah disini memiliki unsur kehati-hatian dalam suatu hal. Jadi maksud kaedah disini ialah harus menjauhi kerusakan atau bahaya ketimbang mengambil sisi baiknya. (Kasmidin, 2011:87)

Halangan aturan ini adat di dalam Hukum Islam belum ada pembahasannya belum ada teori teori yang terkait, namun jika ada masalah nya maka halangan aturan adat sesuai dengan Hukum Islam, namun dilihat kepada masalah nya halangan aturan ini tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam, dan halangan ini hanya berlaku di Nagari Simawang itu saja

dan sifatnya juga sementara setelah sanksi yaitu membayar adat terpenuhi maka sanksi itu tidak berlaku lagi.

Jadi dapatlah penulis tarik kesimpulan, bahwa terhalangnya perkawinan oleh aturan adat di Nagari Simawang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan aturan adat ini di Nagari Simawang ini termasuk 'Urf yang didalamnya mengandung kemaslahatan. Urf yang terkandung dalam aturan adat perkawinan ini ialah urf shahih karena telah memenuhi syarat-syarat di jadikannya 'urf sebagai landasan hukum. Syarat-syarat yang dimaksud adalah aturan adat tersebut mengandung kemaslahatan berupa efek jera bagi orang lain dan mengurasi kasul pelanggaran kepada aturan adat di Nagari Simawang Kec. Rambatan. Berdasarkan kaedah di atas maka hukum dari melaksanakan aturan adat ini mubah (boleh) untuk di lakukan karena sangat banyak manfaatnya dan membawa kehidupan yang baik untuk masyarakat Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai terhalangnya perkawinan oleh aturan adat di nagari simawang ditinjau dari hukum islam sebagaimana dapat disimpulkan yaitu :

1. Pelaksanaan aturan adat di Nagari Simawang Kec. Rambatan, aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sudah menjadi tradisi sejak turun temurun dan sampai saat ini masih dilaksanakan. Aturan adat ini dilakukan sebelum melangsungkan akad perkawinan. Sebelum perkawinan, masyarakat terkhusus pasangan yang akan menikah harus menjalankan aturan adat yaitu *mananti lomang, manapiak bandua dan malopek bonda*. Apabila tidak dijalankan maka perkawinan tidak bisa di langungkan di Nagari Simawanag, maka perkawinan tersebut dapat terhalang. Perkawinan terhalang tersebut di Nagari Simawang terjadi apabila pasangan yang akan menikah tidak menjalankan aturan adat, apabila di langgar maka mendapatkan sanksi dari masyarakat setempat dan sampai saat ini masih ditemukan pelanggar aturan aturan adat di berbagai Jorong Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perkawinan yang terhalang oleh aturan adat di nagari Simawang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Aturan adat ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi tradisi yang harus dijaga dan di pandang baik oleh masyarakat. Di

dalam Islam sesuatu yang dilakukan secara terus menerus dan dipandang baik serta tidak bertentangan dengan Al-Quran adalah 'Urf. 'Urf yang terdapat dalam perkawinan yang terhalang disini ialah 'Urf shahih karena agar masyarakat atau pasangan yang akan menikah tidak melakukan perbuatan atau kesalahan yang akan merugikan diri mereka dan juga memenuhi syarat-syarat Urf shahih.

B. SARAN

Penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar masyarakat di Nagari Simawang memperhatikan kepada aturan-aturan adat tentang hukum perkawinan, baik dalam aturan hukum Islam, UU Perkawinan dan hukum adat, serta juga harus lebih memperhatikan kepada keluarga yang bermasalah atau ada kendala dalam menjalankan adat tersebut.
2. Kepada niniak mamak lebih memperhatikan kepada penerapan dari aturan adat itu sendiri, dan memperhatikan kemudharatannya dan maslahatannya bagi perkawinan agar dapat menjalani hidup dengan aman dan jauh dari cobaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Rahman.I, Abdul. 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Tihami, Sahrani. 2010. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : Rajawali Pers

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Ed. 2. Jakarta : Bumi Aksara

Mahyuddin,Suardi. 2009. *Dinamika Sistem Adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Candi Cipta Pramuda*

Rahman, I, Doi, 1996. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press

Dt. Rajo Pangholoe, idrus hakimy. 1978. *Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung : Cv Rosda

Syafe'i, rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia

Syahril. 2013. *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press

Hakimy. Idrus. 1978. *Mustika adat basandi syarak di minangkabau*. Bandung : CV Rosda

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media

Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah (ter Moh. Thalib)*. Bandung : Pt. Almaarif. Cet. 14

Sabiq, sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah jilid 6*. Bandung : Pt. Almaarif

Sugiono. 2007. *Metode Kualitatif kuantitatif R&D*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Ayub Hassan Syeikh. 2005. *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al Kausar.

Bumi Aksara. 1996. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Jakarta

M. Ali. Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media

Hermanto, Agus. 2017. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan. Lampung : Jurnal Program Doktor UIN Raden Intan

Rafiq. Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kasmidin. 2011. *Al-Qawa'ed Al-Fiqhiyyah*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Bab VII Pasal 60

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf (c), Pasal 2, Pasal 14, Bab IV Pasal 39

Jurnal dan Artikel :

Sakenah.2018. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol 3 No 1

Ap putra. 2016. *Jurnal Tradisi Perkawinan Dilingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam*. Vol

Reni Marleni P. 2012. *Jurnal Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam*. Vol

A Hermanto. 2017. *Jurnal Larangan Perkawinan Menurut Perspektif Fikih*. Vol 2, no 1

Sa'diyah. 2011. *Jurnal Teori Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Vol

F fauzi. 2020. *Jurnal Larangan Perkawinan Sepesusuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Vol 1 No 1

M. Adib, Hamzawi. "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Inovatif*, Volume 4 No 1, 2018

Supriyanto, Agus. 2001. 'Urf : Makna dan Urgensinya dalam Hukum Islam. Vol 4 No 1 jurnal masalah

Nofialdi. Dr. Irwansyah. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persetujuan Niniak Mamak Sebagai Syarat Administrasi Perkawinan*.

Rahmi, N. Rinta Okta Henny. 2020. Sanksi adat tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina. *Jurnal Al Instibat (jurnal Hukum Islam)* Volume 5 No 2